



PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

BAHAR M Tempat/tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kasuari Dusun Baranti Wattang Desa Simpo Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 20 Januari 2020, dengan Register No. 11/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Perubahan Nama, penyesuaian tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314040107450070 tanggal 3 April 2013 tertera nama Pemohon adalah BAHAR, tempat/tanggal lahir di Baranti 01 Juli 1945 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KartuKeluarga No. 73140415121000028, tertanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon adalah BAHAR, tempat lahir di Baranti tanggal 01 Juli 1945;
- Bahwa dalam Biodata PendudukWarga Negara Indonesia, NIK: 7314040107450070 tanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon BAHAR lahir di Baranti tanggal 01 Juli 1945;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk terdahulu milik Pemohon, NIK: 21.1401.311261.0479, yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera nama Pemohon adalah **BAHAR.M lahir di Sidrap, tanggal 31 Desember 1962 ;**
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama dan Ketidaksesuaian Tempat, tanggal, bulan, dan Tahun kelahiran pada data kependudukan Pemohon dengan data kependudukan terdahulu Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka demi kepentingan persuratan maupun administrasi kependudukan bagi pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Nama serta Penyesuaian Tanggal dan Bulan Kelahiran yang tertera pada data kependudukan pemohon yang semula **BAHAR, lahir di Baranti tanggal 01 Juli 1945** dirubah dan disesuaikan menjadi **BAHAR.M, lahir di Sidrap tanggal 31 Desember 1962**, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini demi memperoleh ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama BAHAR, lahir di Baranti tanggal 01 Juli 1945, dirubah dan disesuaikan menjadi BAHAR.M, lahir di Sidrap 31 Desember 1962;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya mengenai perubahan identitas pemohon setelah adanya penetapan ini ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 7314040107450070 tanggal 3 April 2013 atas nama BAHAR, tempat lahir di Baranti 01 Juli 1945..... **diberi tanda P-1 ;**
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 21.1404.311262.0479 tanggal 28 Desember 2002 atas nama BAHAR, M tempat lahir di Sidrap 31 Desember 1962..... **diberi tanda P-2 ;**
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 7314041512100028 tanggal 28 Juli 2017, atas nama KK adalah BAHAR, tempat/tanggal lahir di BARANTI, 01 Juli 1945..... **diberi tanda P-3 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-3 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAHTIAR Bin P. MISI** ;
2. Saksi **MARIYANA Binti BAHAR** ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa dalam petitumnya Pemohon mohon untuk merubah nama dan menyesuaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dari BAHAR, tempat lahir di Baranti tanggal 01 Juli 1945 sebagaimana yang tertera pada Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) disesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dari BAHAR M, tempat lahir di Sidrap tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk (P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-3 maka BAHAR M terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon BAHAR M adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama BAHAR, lahir di Baranti pada tanggal 01 Juli 1945, akan tetapi berbeda dengan identitas Kependudukan Pemohon yang lama yakni berupa Kartu Tanda Penduduk (P-3), sehingga tidak ada kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Bahtiar Bin P. Misi dan saksi Mariyana Binti Bahar yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon telah lama berdomisili di jalan Kasuari, Dusun Baranti Wattang, Desa Simpo Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sejak Pemohon menikah sampai sekarang, saksi Bahtiar Bin P. Misi mengenal Pemohon kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu karena saksi dengan Pemohon telah lama bertetangga sedangkan saksi Mariyana Binti Bahar mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan orang tua (bapak) saksi Mariyana Binti Bahar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan jika tempat lahir Pemohon di Simpo, namun para saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang saksi ketahui hanya tahun kelahiran Pemohon saja yakni 1962, para saksi juga menerangkan jika ia tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama dari bapak Pemohon yang saksi ketahui hanya nama ibu Pemohon yakni Mambe atau Yemambe ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dipersidangan jika ia sudah lupa mengenai tanggal dan bulan kelahirannya, yang Pemohon ingat hanya tahun kelahiran Pemohon yakni 1962, dan nama bapak Pemohon bernama Mase atau P. Mase sedangkan nama ibu Pemohon yakni Mambe atau Yemambe ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon jika huruf M yang berada dibelakang nama Pemohon merupakan singkatan dari nama ibu Pemohon yang berarti Mambe atau Yemambe;

Menimbang bahwa setelah melakukan penyesuaian terhadap bukti-bukti surat pemohon (P-1 s/d P-3), Hakim dapat mencermati bahwa pada dasarnya identitas pada nama Pemohon tidak ada yang berbeda hanya saja didalam bukti P-3 terdapat huruf M dibelakang nama Pemohon yakni BAHAR M sedangkan bukti P-1 dan P-2 tidak terdapat huruf M sehingga Hakim dapat memahami mengapa tidak muncul huruf M pada bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon karena adanya kesalahan karena tidak diinputnya huruf M pada identitas kependudukan baru Pemohon pada saat pendataan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon didapat fakta bahwa pada dasarnya nama BAHAR dan BAHAR M menurut saksi-saksi benar merupakan nama dari Pemohon dan 1 (satu) orang yang sama, hal mana adanya kesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, namun mengenai tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Petatumnya, Pemohon belum cukup untuk dapat membuktinya karena masih kurangnya bukti pendukung baik bukti surat maupun saksi-saksi yang saling bersesuaian untuk menyatakan Pemohon lahir di Sidrap tanggal 31 Desember 1962, dimana dari fakta dipersidangan setelah mendengar keterangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi bahkan Pemohon sendiri tidak mengetahui mengenai tempat, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang diketahui oleh saksi-saksi dan Pemohon hanya tahun kelahiran Pemohon saja yakni 1962, bahkan diketahui pula jika nama bapak Pemohon sebagaimana bukti surat (P-2) tertera atas nama P. MISI namun tidak sesuai pula dengan keterangan Pemohon yang menyatakan jika nama bapak Pemohon adalah P. MASE sehingga tidak ada kesesuaian mengenai nama bapak Pemohon, oleh karena itu seharusnya Pemohon harus lebih teliti dan cermat sebelum mengajukan perbaikan mengenai identitasnya ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut belum cukup beralasan maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa permohonan ini tidak dapat diterima maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan ongkos perkara ini pada Pemohon sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, dibantu oleh **Nurcaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Nurcaya, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00

(seratus enam ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)